



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu menetapkan Instruksi Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang tentang Pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Menuju Endemi.

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Komandan Kodim 0705 Magelang;  
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang;  
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;  
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;  
6. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Bagian/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;  
7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;  
8. Kepala/Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan/ Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;  
9. Camat se-Kabupaten Magelang; dan  
10. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Magelang dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Pemberhentian PPKM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak sebagai pernyataan pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)*.
- KETIGA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Protokol Kesehatan
    1. mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
      - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
      - b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
      - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek/dan bersin); dan
      - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,

2. mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
  3. mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
  4. mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.
- b. Surveilans
1. mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
  2. tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan dll); dan
  3. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.
- c. Vaksinasi
- mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal.
- d. Komunikasi Publik
- mengintensifkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Magelang tetap diaktifkan dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk melakukan asesmen indikator COVID-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon di Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Kegiatan masyarakat yang memerlukan izin keramaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kapasitas lebih dari 1.000 (seribu) peserta wajib mendapatkan rekomendasi dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Magelang sebagai dasar penerbitan izin keramaian dari kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
- KEENAM : TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya agar berkoordinasi, berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
- KETUJUH : a. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan sosialisasi terkait pemberhentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Magelang kepada pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Kepala Dinas Kesehatan agar melakukan percepatan vaksinasi;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah agar membuat pedoman pelaksanaan sistem kerja dengan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku:

- a. Instruksi Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Persiapan Menuju Tatanan Kenormalan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magelang; dan
- b. Instruksi Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAGELANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

